



PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	APSA Als. CUAK Bin DIRJO
Tempat Lahir	:	Puri
Umur/ Tanggal Lahir	:	29 Tahun/ 16 Juni 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Puri Rt.V Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 22 Januari 2016 No.Pol : SP-HAN/ 04/ I 2016/ Polsek, sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 10 Pebruari 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor : 05/ RT.2/ 02/ 2016, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Maret 2016 Nomor : PRINT-83/ Q.2.16/ Euh.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 26-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 April 2016 Nomor : 26-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa APSA Als. CUAKE Bin DIRJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/DRT/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa APSA Als. CUAKE Bin DIRJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa APSA Als. CUAKE Bin DIRJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09/ TML/ 03/ 2016 tertanggal 21 Maret 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa APSA Als. CUAKE Bin DIRJO pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Mako Polsek Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang telah mengkonsumsi obat dextro 30 butir dan minuman keras jenis molek dalam kondisi mabuk meminjam senjata tajam jenis pisau panjang 25 cm dari temannya hendak berkelahi dengan teman minumnya, namun karena di situ banyak orang sehingga keributan tidak terjadi, kemudian terdakwa pergi menuju ke Polsek Dusun Tengah sambil masih memegang senjata tajam tersebut terdakwa menggedor tiap pintu asrama Polsek tetapi tidak ada penghuni asrama yang keluar, selanjutnya terdakwa menyelipkan senjatanya di pinggang bagian dan berteriak-teriak sambil keluar dari Polsek Dusun Tengah, terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau panjang 25 cm tanpa ijin sedangkan senjata tajam tersebut nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, alat pekerjaan rumah tangga, berhubungan dengan kepentingan pekerjaan, barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga terdakwa diproses hukum.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MARHANI Bin SASI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Polsek Dusun Tengah di Jalan Ampah Buntok Km.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. IRWAN PERDANA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu dimana sebelum ditangkap, terdakwa sempat membuat keributan dengan menggedor tiap pintu asrama Polsek Dusun Tengah dan terdakwa berteriak-teriak di depan asrama Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IRWAN PERDANA PUTRA Bin FRAN SAMBUNG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Polsek Dusun Tengah di Jalan Ampah Buntok Km.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MARHANI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu dimana sebelum ditangkap, terdakwa sempat membuat keributan dengan menggedor tiap pintu asrama Polsek Dusun Tengah dan terdakwa berteriak-teriak di depan asrama Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa APSA Als. CUAK Bin DIRJO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Polsek Dusun Tengah di Jalan Ampah Buntok Km.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu dimana sebelum ditangkap, terdakwa sempat menggedor tiap pintu asrama Polsek Dusun Tengah dan terdakwa berteriak-teriak di depan asrama Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik teman terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa ada mengkonsumsi obat jenis dextro sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan minuman keras jenis molek ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Polsek Dusun Tengah di Jalan Ampah Buntok Km.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa APSA Als. CUAK Bin DIRJO telah ditangkap oleh saksi MARHANI dan saksi IRWAN PERDANA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah karena terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu dimana sebelum ditangkap, terdakwa sempat membuat keributan dengan menggedor tiap pintu asrama Polsek Dusun Tengah dan terdakwa berteriak-teriak di depan asrama Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama APSA Als. CUAK Bin DIRJO dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-09/ TML/ 03/ 2016 tertanggal 21 Maret 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda ;
- Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Mencoba Memperolehnya adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Mencoba Menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;



- Mempunyai Persediaan Padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;
- Mempunyai Dalam Miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut ;
- Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain ;
- Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan ;
- Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Polsek Dusun Tengah di Jalan Ampah Buntok Km.01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa APSA Als. CUAK Bin DIRJO telah ditangkap oleh saksi MARHANI dan saksi IRWAN PERDANA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah karena terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu dimana sebelum ditangkap, terdakwa sempat membuat keributan dengan menggedor tiap pintu asrama Polsek Dusun Tengah dan terdakwa berteriak-teriak di depan asrama Polsek Dusun Tengah ;



Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau yang ada pada terdakwa bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib, melainkan hanya senjata tajam biasa yang terdakwa bawa untuk keperluan menjaga diri ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu ;
karena ternyata barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, karena selain perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, sebelumnya terdakwa juga pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang



dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **APSA Als. CUAKE Bin DIRJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

MATSEMAN, SH.